



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA  
Nomor : 028/F.21/R/III/2020**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN KEGIATAN AKADEMIK TERKAIT WABAH VIRUS CORONA (COVID-19)  
DI INSTITUT KESENIAN JAKARTA**

---

**REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA**

- Memperhatikan :
1. Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) tanggal 14 Maret 2020 di Hotel Aone Jakarta;
  2. Ketetapan *World Health Organization* (WHO) yang mengubah status kejadian infeksi Covid-19 dari *Public Health Emergency of International Concern* menjadi Pandemi (wabah yang berjangkit serempak di seluruh dunia).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 374/E/O/2014 tentang Izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta;
  4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 790 tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
  5. Keputusan Ketua Dewan Kesenian Jakarta Nomor : 10/SK/Pleno/III/82 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;
  6. Keputusan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor : 82/SKY/YSBJ/X/2016 tentang Pengangkatan Saudara Dr. Seno Gumira Ajidarma, S.Sn., M.Hum. Sebagai Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Periode 2016 – 2020;
  7. Keputusan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor : 022/SKY/YSBJ/IV/2017 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;

**MEMUTUSKAN**

- MEMUTUSKAN** :
- KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG  
KEBIJAKAN KEGIATAN AKADEMIK TERKAIT WABAH VIRUS  
CORONA (COVID-19) DI INSTITUT KESENIAN JAKARTA**

- PERTAMA : Menyepakati perubahan kegiatan akademik di Institut Kesenian Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Terhitung mulai tanggal 16 sampai dengan 27 Maret 2020 kuliah dilakukan secara jarak jauh (kuliah dilakukan secara daring) atau tidak melakukan kelas tatap muka;
  - b. Mekanisme pelaksanaan kelas jarak jauh dikoordinasikan oleh masing-masing Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.
- KEDUA : Untuk dosen tanggal 16 dan 17 Maret 2020 berkoordinasi dengan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana tentang pelaksanaan kuliah jarak jauh.
- KETIGA : Kegiatan administrasi di IKJ tetap berjalan normal, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. waktu kerja adalah mulai pukul 10.00 s.d. 14.00 WIB
  - b. hanya berlaku bagi Struktural dan Tenaga Kependidikan di lingkungan IKJ;
  - c. bagi Struktural dan Tenaga Kependidikan yang mempunyai kondisi badan sakit atau kondisi badan sedang tidak buger, dianjurkan beristirahat di rumah;
- KEEMPAT : Protokol kewaspadaan dan pencegahan penularan penyakit virus Corona di Institut Kesenian Jakarta :
- a. Informasi mengenai Covid-19 di IKJ, dapat dikoordinasikan dengan Wakil Rektor III di Rektorat dan Para Wakil Dekan III di Fakultas;
  - b. Apabila ditemukan gejala sakit segera menghubungi pusat informasi penanganan virus Corona, yaitu :
    - HP. 087875737368 (IKJ)
    - 112/119 dan HP 081388376955(Posko Dinas Kesehatan DKI Jakarta)
- KELIMA : Menunda atau membatalkan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menimbulkan terjadinya kerumunan orang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukannya tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi Covid-19;
- KEENAM : Pimpinan IKJ mengingatkan dan mendorong seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk mempraktikkan dan membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI guna meningkatkan kesehatan dan daya tahan terhadap penyakit, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat terdekat;
- KETUJUH : Terhitung mulai tanggal 16 sampai dengan 27 Maret 2020, semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan IKJ dianjurkan untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota maupun luar negeri, termasuk menerima tamu dari luar kota maupun luar negeri ke IKJ;
- KEDELAPAN : Tentang kegiatan perkuliahan setelah tanggal 27 Maret 2020 akan diberikan informasi lebih lanjut;

- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KESEPULUH : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 14 MARET 2020

REKTOR



 **DR. SENO GUMIRA AJIDARMA, S.Sn., M.Hum.**

Tembusan Yth.:

1. Yayasan Seni Budaya Jakarta
2. Senat Akademik IKJ
3. Para Wakil Rektor
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana
6. Dekan dan Para Wakil Dekan – Fakultas
7. Para Kaprodi
8. Kepala Pusat Penelitian
9. Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat
10. Para Kabag. dan Kasubbag.
11. Badan Eksekutif Mahasiswa